

**EVALUASI PERHITUNGAN, PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN
PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 21 ATAS KARYAWAN TETAP (STUDI KASUS
PADA PT PEGADAIAN PERSERO CABANG MANADO TIMUR)**

*ANALYSIS OF CALCULATION, WITHHOLDING, DEPOSITS AND INCOME TAX REPORTING
(PPH) ARTICLE 21 ON PERMANENT EMPLOYEES (CASE STUDY AT PT. PEGADAIAN
PERSERO BRANCH MANADO TIMUR)*

Oleh:

Muhamad A. Kawulusan¹

Jantje J. Tinangon²

Sonny Pangerapan³

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado

E-mail:

1Muhamadalfaqui@gmail.com

2jantjejanny@yahoo.com

3sonnypangerapan@yahoo.com

Abstrak: Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat jasa timbale balik secara langsung. Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Penelitian ini dilakukan pada Karyawan Tetap PT. Pegadaian Persero Cabang Manado Timur. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui apakah Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Karyawan Tetap PT. Pegadaian Persero Cabang Manado Timur telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku saat ini. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada Karyawan Tetap PT. Pegadaian Persero Cabang Manado Timur dapat diketahui bahwa perhitungan yang dilakukan oleh pihak Perusahaan pada karyawan A belum sepenuhnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, adapun pemotongan PPh 21 menggunakan *withholding system* yang sering digunakan oleh perusahaan yang ada di Indonesia dan untuk penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Karyawan Tetap PT. Pegadaian Persero Cabang Manado Timur Telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Kata Kunci : Pajak Penghasilan Pasal 21.

Abstract: Taxes are people's contribution to the state treasury based on law without receiving direct reciprocal services. Income Tax Article 21 is a tax on income in the form of salaries, wages, honoraria, allowances and other payments in whatever name and form in connection with work, position, services and activities carried out by an individual. This research was conducted on permanent employees of PT. Pegadaian Persero, Manado Timur Branch. The purpose of this research is to know whether the calculation, deduction, deposit, and reporting of Income Tax Article 21 on permanent employees of PT. Pegadaian Persero Branch Manado Timur is in accordance with the current law. Based on the results of research that has been conducted on permanent employees of PT. Pegadaian Persero Branch Manado Timur can be seen that the calculations made by the Company on employee A are not fully in accordance with the applicable laws, as for the deduction of PPh 21 using a holding system which is often used by companies in Indonesia and for depositing and reporting Income Tax. Article 21 Permanent Employees of PT. Pegadaian Persero Manado Timur Branch In accordance with applicable laws.

Keyword: Income Tax Article 21

Latar Belakang

Pajak merupakan aspek yang penting dalam proses pembangunan suatu bangsa khususnya di Indonesia, karena pembangunan bertujuan untuk mewujudkan serta meningkatkan kesejahteraan suatu bangsa. Pendapatan dari penerimaan pajak yang berasal dari rakyat merupakan kontribusi nyata dalam menunjang pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan. Untuk menjadikan pajak sebagai sumber penerimaan negara yang paling utama bukanlah hal yang mudah. Masyarakat Indonesia harus mengerti pajak dan cara perhitungannya, agar tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan dalam pembayaran pajak. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan peraturan berupa Undang-Undang Perpajakan. Undang-Undang tersebut mengatur mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pajak, wajib pajak, subjek pajak, objek pajak, maupun tata cara perhitungan pajak.

Perusahaan sebagai wajib pajak badan/pemilik perusahaan memiliki kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak (PPH Pasal 21) atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan pegawai atau bukan pegawai.

PT Pegadaian (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia yang usahanya dalam bidang jasa penyaluran kredit kepada masyarakat atas dasar hukum gadai. PT Pegadaian menyadari karyawan merupakan aset terpenting yang menentukan keberhasilan usaha. Perusahaan senantiasa memperhatikan kesejahteraan dan pembinaan karyawan dengan memberi gaji, tunjangan karyawan berupa tunjangan perusahaan, jabatan, jasa produksi, kesehatan dan jaminan sosial tenaga kerja. Karyawan yang menerima penghasilan akan dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21. Untuk perusahaan PT Pegadaian (Persero) sebagai pihak pemberi kerja berkewajiban untuk melakukan Pemotongan, Penghitungan, Pembayaran dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21. PT Pegadaian (Persero) Cabang Manado Timur merupakan salah satu perusahaan yang melaksanakan kewajiban pemungutan PPh Pasal 21.

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin di capai oleh penulis adalah untuk mengetahui apakah Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Karyawan Tetap PT. Pegadaian Persero Cabang Manado Timur telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku saat ini.

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan ke-empat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2019: 4), fungsi pajak adalah:

1. Fungsi Pendanaan (Budgetair)
Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiaya pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi.

Sistem Pemungutan Pajak

Terdapat 3 sistem pemungutan pajak di Indonesia (Halim 2020:7), yaitu sebagai berikut:

1. *Official Assessment System*
Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak. Dalam *official assessment system* wajib pajak bersifat pasif dan utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang. Dalam *self assessment system* wajib pajak bersifat aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sedangkan fiskus tidak ikut campur, hanya mengawasi.

3. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak bersangkutan) untuk menentukan besarnya wajib pajak terutang oleh wajib pajak.

Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak yang dipotong oleh pihak lain atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Dasar pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 17 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008.

Tarif Pajak Penghasilan

Tabel 1. Tarif Pasal 17, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp50.000.000,00	5 %
Di atas Rp50.000.000,00 s.d.Rp250.000.000,00	15 %
Di atas Rp250.000.000,00 s.d. Rp500.000.000,00	25 %
Di atas Rp500.000.000,00	30 %

Sumber: Undang-Undang Perpajakan No.36 Tahun 2008

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Penghasilan tidak kena pajak (PTKP) adalah nilai tertentu yang mengurangi penghasilan neto wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Besaran PTKP selalu disesuaikan dengan kebutuhan hidup dan perkembangan ekonomi. Pemerintah Indonesia akhirnya memutuskan kenaikan besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tahun 2016 sebesar 50% dari PTKP tahun 2015 dan berlaku efektif mulai 1 Januari 2016.

Tabel 2. Perbandingan PTKP 2015 dan PTKP 2016

Nomor	Status Wajib Pajak	PTKP Tahun 2016	PTKP Tahun 2015
1	TK/0	Rp. 54.000.000	Rp. 36.000.000
2	K/0	Rp. 58.500.000	Rp. 39.000.000
3	K/1	Rp.63.000.000	Rp. 42.000.000
4	K/2	Rp. 67.500.000	Rp. 45.000.000
5	K/3	Rp. 72.000.000	Rp. 48.000.000

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan No.101/PMK.010/2016

Surat Pemberitahuan (SPT)

Pasal 1, angka 10 Undang-Undang No.16 Tahun 2009 tentang tata cara umum dan tata cara perpajakan menyebutkan bahwa pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan peraturan perundang-undangan perpajakan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini merupakan sebuah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian ini dilakukan pada kondisi yang alamiah langsung ke sumber data, atau diperoleh dari, rekaman, pengamatan, atau bahan tertulis dalam bentuk uraian.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada PT Pegadaian Persero Cabang Manado Timur yang bertempat di Jln. N. Maesa No. 11A, Kota Manado, Sulawesi Utara. Waktu penelitian dimulai dari bulan Oktober 2019 sampai bulan Februari 2020.

Jenis, Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data kualitatif. Data yang berupa keterangan-keterangan yang dapat diperoleh melalui wawancara, maupun dokumen atau arsip perusahaan berupa gambaran umum perusahaan, struktur organisasi yang berhubungan dengan pada PT Pegadaian Persero Cabang Manado Timur. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh langsung oleh penulis dari objek penelitian dengan cara wawancara langsung pada pihak yang bertanggung jawab atas Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 atau kepada Pemimpin Perusahaan di PT Pegadaian Persero Cabang Manado Timur dan data yang diambil dari perusahaan seperti perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan tetap pada tahun 2019 di PT Pegadaian Persero Cabang Manado Timur atau Formulir SPT tahun 2019.

Metode dan Proses Analisis

Dalam penelitian kualitatif ini penulis melakukan penelitian untuk memperoleh data-data yang diperlukan dengan metode:

1. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah atas dokumen-dokumen yang terkait dalam hal perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan pasal 21 pada PT Pegadaian Persero Cabang Manado Timur. Dokumen ini berupa Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, profil perusahaan, serta dokumen-dokumen yang terkait.

2. Teknik Wawancara

Melakukan tanya jawab dan diskusi secara langsung dengan pihak-pihak yang berkompeten untuk memberikan keterangan mengenai beban pajak perusahaan dan penghasilan karyawan, yaitu bagian keuangan atau bendahara perusahaan dan beberapa karyawan.

Metode dan Proses Analisis

Metode analisis data yang digunakan ialah deskriptif, di mana data dikumpulkan, disusun, diinterpretasikan dan dianalisis sehingga memberikan keterangan yang lengkap bagi masalah yang dihadapi dengan cara:

1. Mengumpulkan data yang akan digunakan berupa hasil wawancara dan dokumen-dokumen yang di dapat dari PT Pegadaian Persero Cabang Manado Timur untuk dievaluasi perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 karyawan tetap PT Pegadaian Cabang Manado Timur.
2. Mengevaluasi perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 atas karyawan tetap di PT Pegadaian Persero Cabang Manado Timur.
3. Menginterpretasikan data yang telah diperoleh dan dievaluasi untuk membuat pemecahan masalah yang terkait dengan perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas karyawan tetap pada PT Pegadaian Persero Cabang Manado Timur.
4. Membuat kesimpulan dan saran atas hasil penelitian.

HASIL PENELITIAN

Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Tetap PT Pegadaian Persero Cabang Manado Timur

PT Pegadaian Cabang Manado Timur memiliki sejumlah karyawan yang meliputi Karyawan Tetap, Karyawan Tidak Tetap dan Karyawan Kontrak Pihak Ketiga. Dalam penelitian ini penulis hanya mengambil data dari Karyawan Tetap yaitu karyawan yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu yang menerima atau yang memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu. Data berupa SPT Tahunan Formulir 1721-A1 karyawan Tetap PT Pegadaian Manado Cabang Manado Timur sebanyak 21 karyawan yang Penghasilan Netonya Melebihi PTKP dan bekerja dari Januari-Desember 2019.

Perhitungan penghasilan bruto setahun diperoleh dari gaji setahun di tambah tunjangan PPh, tunjangan lainnya seperti tunjangan rumah tangga dan tunjangan lokasi atau tunjangan kinerja, premi asuransi yang dibayarkan perusahaan, serta benefit operasional, insentif kegiatan, tunjangan cuti tahunan, tunjangan cuti besar, jasa produksi, THR dan beberapa insentif berkaitan dengan kondisi dan keadaan tertentu.

Pemotongan PPh Pasal 21 Karyawan Tetap PT Pegadaian Persero Cabang Manado Timur

Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap karyawan tetap pada PT Pegadaian Persero Cabang Manado Timur dilakukan setiap akhir bulan yang di mana penghasilan yang diterima oleh karyawan tetap langsung dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21. Untuk Jumlah Pemotongan PPh 21 Karyawan Tetap PT Pegadaian Persero Cabang Manado Timur setiap bulannya Terdapat beberapa yang tidak dipotong disebabkan ada karyawan yang berpindah area tempat kerja dan karyawan yang jumlah PPh 21 nya nihil. Adapun jumlah Potongan PPh 21 diambil dari rekapitulasi SSP karyawan tetap PT Pegadaian Persero Cabang Manado Timur.

Penyetoran PPh Pasal 21 Karyawan Tetap PT Pegadaian Persero Cabang Manado Timur

Penyetoran PPh Pasal 21 untuk karyawan tetap PT Pegadaian Persero Cabang Manado Timur yang dilakukan oleh bagian operasional (SDM) di PT Pegadaian Persero kantor wilayah V Manado melalui aplikasi MPN G2. MPN G2 merupakan aplikasi yang dibuat oleh Bank BNI dengan tujuan memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor dalam melakukan pembayaran atau penyetoran pajak. Untuk tanggal Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 dilihat dari surat setoran pajak (SSP) PT Pegadaian Persero Cabang Manado Timur.

Tabel 3. Penyetoran PPh Pasal 21 Untuk SPT Masa Tahun 2019

No	Bulan	Tanggal Penyetoran
1.	Januari	07 Februari 2019
2.	Februari	07 Maret 2019
3.	Maret	03 April 2019
4.	April	07 Mei 2019
5.	Mei	03 Juni 2019
6.	Juni	03 Juli 2019
7.	Juli	07 Agustus 2019
8.	Agustus	03 September 2019
9.	September	03 Oktober 2019
10.	Oktober	07 November 2019
11.	November	03 Desember 2019
12.	Desember	07 Januari 2020

Sumber: Data Olahan Pasal 21 PT Pegadaian Persero Cabang Manado Timur

Pelaporan PPh Pasal 21 Karyawan Tetap PT Pegadaian Persero Cabang Manado Timur

Berikut adalah rincian tanggal untuk Pelaporan SPT Masa Tahun 2019 PT Pegadaian Persero Cabang Manado Timur:

Tabel 4. Pelaporan PPh Pasal 21 Untuk SPT Masa Tahun 2019

No	Bulan	Tanggal Pelaporan
1.	Januari	11 Februari 2019
2.	Februari	11 Maret 2019
3.	Maret	15 April 2019
4.	April	10 Mei 2019
5.	Mei	13 Juni 2019
6.	Juni	10 Juli 2019
7.	Juli	12 Agustus 2019
8.	Agustus	16 September 2019
9.	September	14 Oktober 2019

10.	Oktober	11 November 2019
11.	November	16 Desember 2019
12.	Desember	07 Januari 2020

Sumber: Data Olahan PT Pegadaian Persero Cabang Manado Timur

Pembahasan

Evaluasi Perhitungan, Pemotongan Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 Atas Karyawan Tetap PT Pegadaian Persero Cabang Manado Timur

1. Perhitungan PPh Pasal 21

Berdasarkan Perbandingan untuk Perhitungan PPh Pasal 21 yang diambil dari SPT Tahunan 1721-A1 dan Perhitungan yang telah dihitung oleh penulis dengan mengacu pada Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan No.102/PMK.010/2016 sehingga dapat disimpulkan pada tabel 4.8 bahwa Perhitungan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh PT Pegadaian Persero Cabang Manado Timur telah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan No.102/PMK.010/2016.

2. Pemotongan PPh Pasal 21

Pemotongan PPh Pasal 21 karyawan tetap PT Pegadaian Persero untuk SPT Tahunan Formulir 1721-A1 dan jumlah PPh 21 yang dipotong dari bulan Januari-Desember tidak memiliki selisih, sehingga dapat disimpulkan bahwa pemotongan yang dilakukan oleh PT Pegadaian Persero Cabang Manado Timur terhadap karyawan tetap telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

3. Penyetoran PPh Pasal 21

Dalam hasil Evaluasi untuk Penyetoran PPh Pasal 21 karyawan tetap PT Pegadaian Persero Cabang Manado Timur tidak ditemukannya keterlambatan dalam Penyetoran PPh Pasal 21 sehingga dapat disimpulkan bahwa Pemotongan yang dilakukan oleh PT Pegadaian Persero Cabang Manado Timur telah sesuai dengan Peraturan Jendral Pajak No PER-16/PJ/2016.

4. Pelaporan PPh Pasal 21

Untuk tanggal Pelaporan PPh Pasal 21 SPT Masa karyawan tetap PT Pegadaian Persero Cabang Manado Timur tidak melewati batas waktu yang ditetapkan oleh Undang-Undang dan untuk Pelaporan SPT Tahunan PPh Pasal 21 dilakukan pada saat bersamaan dengan Pelaporan SPT Masa bulan Desember yaitu pada tanggal 16 Desember 2020 di mana tidak melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Undang-Undang yaitu paling lambat pada akhir bulan Januari 2020 sehingga dapat disimpulkan untuk Pelaporan SPT Masa dan SPT Tahunan karyawan tetap PT Pegadaian Persero Cabang Manado Timur telah sesuai dengan Peraturan Jendral Pajak No PER-16/PJ/2016.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Dalam prosedur perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan tetap PT Pegadaian Persero Cabang Manado Timur telah sesuai dengan Perhitungan Tarif Pasal 17, UU No.36 Tahun 2008 dan Peraturan Jendral Pajak No PER-16/PJ/2016.
2. Untuk Pemotongan PPh Pasal 21 tidak terdapat selisih pemotongan antara SPT Tahunan Formulir 1721-A1 dan jumlah yang dipotong PPh Pasal 21 pada bulan Januari-Desember sehingga Pemotongan yang dilakukan oleh PT Pegadaian Persero Cabang Manado Timur telah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.
3. Hasil Penyetoran SPT Masa PPh Pasal 21 oleh PT Pegadaian Persero dilakukan pada tanggal 03 atau 07 bulan berikutnya di mana sebelum batas waktu yang ditetapkan dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan No. 102/PMK.010/2016 yaitu tanggal 10 bulan berikutnya.
4. Pelaporan SPT Masa dan Tahunan untuk karyawan tetap PT Pegadaian Persero Cabang Manado Timur tidak melewati batas waktu yang ditentukan dan telah sesuai dengan Peraturan Jendral Pajak No PER-16/PJ/2016.

Saran

Saran terhadap penelitian ini yaitu Kepada PT Pegadaian Persero khususnya yang melakukan Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21 Masa untuk memperlihatkan proses perhitungan dan pemotongan

kepada karyawan yang bersangkutan sehingga karyawan dapat memahami cara perhitungan dan jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong setiap bulannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Baguna, Nabella L. 2017. Analisis perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan pasal 21 pegawai tetap pada PT Bank Rakyat Indonesia kantor cabang Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 12(2): 327-335. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/view/17685>. Diakses pada 2 Desember 2019.
- Darwanto, Nastya Chila Zarabiyu. 2018. Penerapan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 Atas Bagi Hasil Tabungan dan Deposito Pada Koperasi Syariah Di Semarang. *Jurnal ASSETS* 8(1): 50-68. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/assets/article/view/5026>. Diakses pada 2 Desember 2019.
- Halim, Abdul. 2020. *Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Iriqat, Raed A. M. 2016. *GDP and Tax Revenues-Causality Relationship in Developing Countries: Evidence from Palestine*. *International Journal of Economics and Finance* 8(4): 54-62. https://www.researchgate.net/publication/299473281_GDP_and_Tax_Revenues-Causality_Relationship_in_Developing_Countries_Evidence_from_Palestine. Diakses pada 2 Desember 2019.
- Mardiasmo. 2019. *Perpajakan*. Edisi Revisi 2019. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Peraturan Menteri Keuangan No.102/PMK.010/2016. Tentang Penyesuaian Besarnya penghasilan Tidak Kena Pajak. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Jakarta.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 Tentang Petunjuk, Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi. Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak. Jakarta.
- Prang, Seruni J. 2017. Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap dan Penetapan Akuntansi Pada PT. Bank Sulut GO (Persero) Tbk. Cabang Utama. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 12(2): 495-502. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/view/17889>. Diakses pada 2 Desember 2019.
- Supramono dan Theresia Woro Damayanti. 2015. *Perpajakan Indonesia, Mekanisme Dan Perhitungan*. Yogyakarta: Andi.
- Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 36 Tahun 2008 *Pajak Penghasilan*. 23 September 2008. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 16 Tahun 2009 *Pajak Penghasilan*. 25 Maret 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62. Jakarta.
- Wae, Dominika. 2019. Analisis Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 22 Atas Pengadaan Barang Pada Kantor Perwakilan Pemda Kabupaten Kepulauan Talaud Di Manado. *Indonesia Accounting Journal*. 1(2): 2019. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/iaj/article/view/26664>. Diakses pada 2 Desember 2019.
- Waluyo, 2019. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.